

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PENGGUNAAN

KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA NOTARIS

Nanda Clarissa Maria Manek

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, peran notaris dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat semakin dibutuhkan. Akta – akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat membantu memberikan kepastian hukum, memberikan hak – hak dan kewajiban bagi pihak – pihak yang terlibat, dan berperan sebagai alat bukti sempurna apabila terjadi permasalahan antar para pihak atau munculnya gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Beberapa pihak yang hadir di hadapan notaris, dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen – dokumen yang tidak benar atau palsu kepada notaris untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk memudahkan proses pembuatan akta. Hal ini tentunya akan menjadi penyebab timbulnya permasalahan hukum baik antar pihak – pihak yang bersangkutan, ataupun pihak ketiga yang merasa telah dirugikan. Pada prakteknya notaris sering diturut sertakan dalam permasalahan – permasalahan yang timbul antar para pihak, dan tidak jarang sebagai turut tergugat bahkan sebagai salah satu tergugat. Permasalahan - permasalahan yang timbul turut menyeret notaris dan akta autentik yang telah dibuat. Hal ini menjadi alasan notaris menggunakan klausul pengaman dalam akta autentik yang dibuat olehnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk melihat hubungan dan akibat hukum antara permasalahan – permasalahan hukum yang timbul dari keterangan dan dokumen yang tidak benar atau palsu yang diberikan penghadap kepada notaris dengan pencantuman klausul pengaman dalam akta notaris.

Kata Kunci : Akta Autentik, Klausul Pengaman, Profesi Notaris.

**LAW PROTECTION FOR NOTARY ON SELF SAFETY CLAUSE USED IN
NOTARIAL DEED**

Nanda Clarissa Maria Manek

Master Notary, Law Faculty, University of Surabaya

Advisor : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

Abstract

Along with the times, notary role in giving legal assistance for people is needed more than ever. Authentic deeds made by notary helps to give legal certainty, rights and obligations to involved parties, and act as a perfect prove if a problem occurs between parties or a lawsuit arose from other party who feel aggrieved. Several parties present before the notary, purposely giving false or fabricated information and documents to notary for self-benefits or facilitate the deed making process. This thing of course will be the cause of problems between parties, or the third party who feel aggrieved. Practically notary has been often included in these problems which arises between parties, and not rare as co-defendant or even one of the defendants. Problems arise drag notary and the authentic deed that has been made by notary. This research using the normative juridical which aim to see the relation and legal consequence between these problems that arise from false or fabricated information and documents which are given by someone to notary with the inclusion of self-safety clause in notarial deed.

Keyword : Authentic Deed, Safety Clause, Notary Profesion.